

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Peran

I. Pengertian Peran

Komponen dinamis suatu posisi adalah perannya (status). Kewajiban ini kemudian diwujudkan dalam bentuk inisiatif yang berusaha untuk melaksanakan, mengamati sesuatu yang menjadi kepentingan bersama. Seseorang menjalankan suatu peran jika memenuhi tugas dan haknya sesuai dengan kedudukannya. Untuk kepentingan ilmu, kedudukan dan peran dibedakan. Karena yang satu bergantung pada yang lain dan sebaliknya, keduanya tidak dapat dipisahkan. Baik pekerjaan maupun peran tidak berdiri sendiri. Kata "peran" memiliki dua arti, mirip dengan bagaimana "posisi". Setiap orang memiliki peran yang berbeda yang mereka mainkan dalam masyarakat menurut norma-norma sosial tertentu.¹

Penting untuk membedakan antara peran inheren seseorang dan tempatnya dalam interaksi sosial. Tempat seseorang dalam struktur sosial dapat ditentukan dengan melihat bagaimana mereka cocok di dalamnya. Lebih khusus lagi, peran mengacu pada

¹ Soekanto, Soerjono dan Sulistyowati, Budi. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), h. 213.

fungsi, adaptasi, dan sebagai proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Suatu peranan mencakup tiga hal yaitu sebagai berikut:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

2. Teori Peran

Menurut Jozier, banyak peran seseorang adalah kumpulan tindakan yang diperlukan dari mereka berdasarkan status mereka dalam sistem. Peran adalah pola perilaku permanen yang harus ditunjukkan seseorang dalam konteks sosial tertentu. Peran dipengaruhi oleh variabel sosial internal dan eksternal. Konsep dasar teori peran bermula dari ranah teater, di mana pelaku bertindak sesuai dengan harapan penonton. Ketika seseorang mengisi peran dalam sistem

sosial, orang tersebut dapat mempelajari peran sebagai pola perilaku.²

Ini sering disebut sebagai posisi peran dalam (*role position*). Itu menunjukkan bahwa itu adalah kumpulan individu yang memiliki kualitas dan kecenderungan yang sama. Kelompok ini menunjukkan perilaku yang sebanding dengan anggota masyarakat lainnya. Ungkapan "harapan peran" digunakan dalam posisi peran untuk merujuk pada pandangan tentang serangkaian tindakan yang dapat diterima, hak, kewajiban, dan keuntungan yang ditampilkan dalam posisi peran tertentu. Keberhasilan dalam mengartikulasikan fungsi (*role position*) sesuai dengan norma sosial sangat penting karena beberapa faktor, antara lain:³

1. Kejelasan tentang harapan-harapan dari masyarakat itu semakin jelas harapan itu semakin mudah individu memenuhi harapan tertentu.
2. Derajat konsensus dari itu semakin individu setuju dengan harapan-harapan itu semakin ia berperilaku sesuai dengan harapan-harapan tertentu.

² Jozier Barbara dalam Sugeng Sejati. *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*, (Yogyakarta:Teras, 2012), h. 120.

³ Sugeng Sejati. *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*,... h. 127.

3. Kemampuan individu itu dalam memenuhi harapan tersebut. Semakin tinggi kemampuannya semakin mudah ia memenuhi harapan tersebut.
4. Derajat kesesuaian antara diri pribadi individu (*self*). Dengan harapan itu semakin sesuai *self* dengan harapan tersebut, maka semakin ia mudah memenuhi harapan tersebut.

Ada dua konsep kunci lagi dalam teori peran ini. Yang pertama adalah (*role evaluation*), yang mengacu pada bagaimana orang lain memandang seseorang bertindak dalam peran tertentu. Penilaian tersebut menunjukkan setuju atau tidaknya orang lain terhadap aktivitas seseorang yang menyangkut peran (*role behavior*).⁴

Kata kedua adalah "*role sanction*", yaitu hukuman yang dikenakan kepada orang-orang karena bertindak dengan cara tertentu saat melakukan pekerjaan (berperan) tertentu. Dalam skenario ini, orang yang mengamati orang tersebut adalah orang yang menghukum mereka. Jika dia setuju, tidak akan ada masalah; jika tidak, akan ada. Dia kemudian menjatuhkan hukuman pada orang tersebut.

Peran seseorang adalah bagaimana mereka beroperasi sesuai dengan kapasitas sosial, struktural,

⁴ Sugeng Sejati. *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*,... h. 128.

dan profesional mereka. Menurut Sarjono Arikunto, peran adalah setiap perilaku individu atau institusional yang memiliki arti penting bagi sistem sosial. Menurut etimologinya, kata “peran” mengacu pada posisi kepemimpinan atau tindakan yang dilakukan oleh seorang anggota kelompok, terutama terjadinya suatu hal atau peristiwa.⁵

Teori peran adalah seperangkat pedoman yang menentukan perilaku yang tepat untuk orang-orang di berbagai posisi. Awalnya, gagasan tentang peran diambil dari teater atau komunitas teater yang berkembang di Yunani kuno atau Roma. Karakter yang digambarkan seorang aktor di panggung teater disebut sebagai peran. Peran adalah tugas yang dilakukan seseorang sambil memegang kategorisasi (posisi) tertentu dalam struktur sosial. Jika sebuah peran berada dalam hubungan posisional dengan dua aktor peran yang saling melengkapi, itu akan mencapai tujuannya. Biddle dan Thomas membandingkan tindakan yang diambil dalam kapasitas ini dengan "permainan" aktor teater di atas panggung. Seorang aktor peran dalam kehidupan sosial mengalami hal yang hampir sama dengan aktor dalam hal mengikuti naskah (adegan), arahan dari sutradara, peran sesama

⁵ W. J. Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta, PN Balai Pusat, 2005), h. 17.

aktor, pendapat umum dan reaksi penonton, dan dipengaruhi. oleh keterampilan pribadi aktor.⁶

Peran adalah tindakan atau kegiatan yang diharapkan dilakukan oleh seseorang oleh masyarakat atau pihak lain, sesuai dengan konsep peran dan peran. berdasarkan statusnya sehingga bagian atau peran tersebut dapat dirasakan dalam ranah eksistensi.

B. Konsep Konselor

1. Pengertian Konselor

Kata “konselor” berarti “seorang anggota (staf) yang kedudukannya bertindak sebagai orang yang melayani penyuluhan, penasehat, dan penyuluh” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Seseorang yang memiliki wewenang di bidang bimbingan dan konseling disebut sebagai konselor. Kata konselor berasal dari makna konseling, yaitu suatu usaha untuk mendukung orang melalui proses komunikasi yang erat antara konselor dan klien, memungkinkan klien untuk memahami diri sendiri dan lingkungan mereka dan untuk menetapkan tujuan dan membuat keputusan berdasarkan keyakinan mereka.⁷

⁶ Edy Suhardono, *Teori Peran Konsep Derivasi dan Implikasinya*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), h. 9-30.

⁷ Bimo Walgito, *Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah*, (Yogyakarta: Andi, h. 65.

2. Peran Konselor

Peran, menurut Baruth dan Robinson, peran adalah apa yang diharapkan dari posisi yang dipegang oleh seorang konselor serta bagaimana orang lain memandang posisi tersebut. Baruth dan Robinson berpendapat bahwa tugas konselor adalah tugas yang melekat dan ditanggung oleh orang yang melakukan posisi itu. Ada banyak pandangan tentang apa yang dilakukan seorang konselor, dan mereka semua memiliki asumsi yang berbeda tentang perilaku dan tujuan.⁸

Dalam hubungan terapi, konselor memberi klien lebih banyak kesempatan untuk mengomunikasikan semua masalah, sentimen, dan sudut pandangnya, dan konselor juga mempertimbangkan apa yang dikatakan klien.⁹

Beberapa peran konselor dalam kegiatan bimbingan konseling antara lain:

a. Peran Sebagai Komunikator

Dalam bahasa Inggris, komunikator adalah seseorang yang menggunakan komunikasi untuk menyampaikan informasi, ide, pikiran, perasaan, keahlian, dan/atau

⁸ Wina Senjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 54.

⁹ Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-dasar Konseling*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 32.

untuk meminta umpan balik dari komunikan. Kata komunikator berasal dari kata Latin *communicatio*, yang memiliki arti yang sama atau mirip dengan *communis*. tanggung jawab menyampaikan informasi, baik secara verbal maupun non verbal.

a. Peran Sebagai Motivator

Fungsi konselor sebagai motivator antara lain memotivasi klien. Fungsi motivasi dimainkan untuk membangkitkan semangat klien dan menetapkan program kegiatan yang dilakukan. Dalam situasi ini, konselor harus mampu merangsang dan menginspirasi klien untuk mencapai potensi penuh mereka.

b. Peran Sebagai Fasilitator

Tanggung jawab konselor sebagai fasilitator mencakup penyediaan fasilitas bagi klien dan memenuhi kebutuhan klien. Konselor wajib memberikan fasilitas atau kemudahan kepada klien.

c. Peran Sebagai Evaluator

Fungsi konselor sebagai evaluator mencakup penilaian atau evaluasi

pertumbuhan klien. Konselor melacak perkembangan peserta dan mengevaluasinya.¹⁰

C. Konsep Kepercayaan Diri

1. Pengertian Kepercayaan Diri

Kepercayaan diri adalah salah satu aspek kepribadian yang penting pada seseorang. Kepercayaan diri adalah keyakinan bahwa seseorang mampu menanggulangi suatu masalah dengan situasi terbaik dan dapat memberikan sesuatu yang menyenangkan bagi orang lain. Kepercayaan diri merupakan atribut yang sangat berharga pada diri seseorang dalam kehidupan bermasyarakat, tanpa adanya kepercayaan diri akan menimbulkan banyak masalah pada diri seseorang. Hal tersebut dikarenakan dengan kepercayaan diri, seseorang mampu untuk mengaktualisasikan segala potensinya. Kepercayaan diri merupakan urgen untuk dimiliki setiap individu. Kepercayaan diri diperlukan baik oleh seseorang anak maupun orang tua, secara individual maupun kelompok.¹¹

Kepercayaan diri merupakan suatu sikap atau keyakinan atas kemampuan diri sendiri sehingga dalam

¹⁰ Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2008), h. 54.

¹¹ M. Nur Ghufro dan Rini Risnawita S, *Teori-Teori Psikologi* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 34.

tindakan-tindakannya tidak terlalu cemas, merasa bebas untuk melakukan hal-hal yang sesuai keinginan dan tanggung jawab atas perbuatannya, sopan dalam berinteraksi dengan orang lain, memiliki dorongan prestasi serta dapat mengenal kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Lauster menggambarkan bahwa orang yang mempunyai kepercayaan diri memiliki ciri-ciri tidak mementingkan diri sendiri (toleransi), tidak membutuhkan dorongan orang lain, optimis dan gembira.¹²

Maslow dalam Kartono menyatakan bahwa kepercayaan diri merupakan modal dasar untuk pengembangan aktualisasi diri. Dengan percaya diri orang akan mampu mengenal dan memahami diri sendiri. Sementara itu, kurangnya, percaya diri akan menghambat pengembangan potensi diri. Jadi orang yang kurang percaya diri akan menjadi seseorang yang pesimis dalam menghadapi tantangan, takut dan ragu-ragu untuk menyampaikan gagasan, serta bimbang dalam menentukan pilihan dan sering membanding - bandingkan dirinya dengan orang lain. Dapat disimpulkan bahwa percaya diri dapat diartikan bahwa suatu kepercayaan akan kemampuan sendiri yang

¹² Tanjung, Z., & Amelia, S. (2017). Menumbuhkan kepercayaan diri siswa. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 2(2).

menandai dan menyadari kemampuan yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara tepat.¹³

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan kepercayaan diri adalah kesadaran individu akan kekuatan dan kemampuan yang dimilikinya, meyakini adanya rasa percaya dalam dirinya, merasa puas terhadap dirinya baik yang bersifat batiniah maupun jasmaniah. dapat bertindak sesuai dengan kepastiannya serta mampu mengendalikannya dalam mencapai tujuan yang diharapkannya.

D. Konsep Pelecehan Seksual

1. Pengertian Pelecehan Seksual

Ungkapan "pelecehan seksual" tampaknya masih baru. Di Amerika, ungkapan itu pertama kali muncul pada 1970-an setelah gerakan perempuan. Ungkapan "pelecehan seksual" digunakan secara luas di Inggris pada tahun 1980-an. Prevalensi pelecehan seksual meningkat karena lebih banyak perempuan bergabung dengan pekerjaan, baik karena lebih banyak kesempatan yang diberikan atau karena laki-laki dilecehkan secara seksual dan lebih sering diancam agar perempuan tetap di bawah kendali mereka.¹⁴ Karena memaksa seseorang untuk

¹³ Kartono, Kartini, Psikologi Anak (Jakarta: Alumni, 2000), h. 202.

¹⁴ Rohan Colier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*, (Yogyakarta : PT. Tiara Yogya, 1998), Cet. Ke-1, h. 2-4.

melakukan hubungan seksual atau menjadikannya objek perhatian seksual yang tidak diinginkan, pelecehan seksual dipandang sebagai perilaku yang mengancam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tim penulis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengklaim bahwa istilah “pelecehan seksual” dan “pelecehan” dapat dipisahkan.¹⁵ Kata melecehkan yang dalam kamus bahasa Indonesia artinya memandang rendah, merendahkan, atau tidak berharga adalah akar kata dari pelecehan. kata seks adalah sumber dari kata seksual.

Seks sering disebut sebagai seks biologis, atau laki-laki dan perempuan. Jadi, kata sifat “seksual” mengacu pada sifat hal-hal yang berkaitan dengan jenis kelamin atau gender, hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, serta hal-hal lain yang mencakup aspek nafsu atau dorongan seksual. Dengan demikian, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pelecehan seksual sebagai dua istilah yang digabungkan untuk merendahkan dan mempermalukan perempuan. Jika pelecehan seksual mengacu pada kontak seksual antara seorang pria dan seorang wanita yang mencakup komponen nafsu atau keinginan, maka itu mengacu pada sesuatu yang memalukan.

¹⁵ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), Cet Ke-1, h. 507.

Menurut Winarsunu (2008), pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan tindakan yang berkonotasi seksual. Aktifitas yang berkonotasi seksual bisa dianggap pelecehan seksual jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu adanya pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pelaku, kejadian ditentukan oleh motivasi pelaku, kejadian tidak diinginkan korban, dan mengakibatkan penderitaan pada korban.¹⁶

Banyak orang menyimpulkan dari konteks kalimat dalam pengertian seksual ini. Namun, jelas dari semua interpretasi ini bahwa ini mengacu pada perilaku yang mungkin dianggap menyinggung oleh korban karena menyenangkan, menyinggung, atau tidak sopan untuk mengeksploitasi korban sebagai objek seksual.

Beuvais mengklaim bahwa ketertarikan seksual dapat terjadi pada pria dan wanita, dan bukan hanya wanita yang mengalaminya. Beuvais juga membagi masyarakat menjadi empat kategori, termasuk laki-laki melecehkan perempuan, perempuan melecehkan laki-laki, heteroseksual melecehkan homoseksual, dan

¹⁶ Repository Ump, pelecehan seksual, <https://repository.ump.ac.id/3830/3/SUSI%20WIJI%20UTAMI%20-%20BAB%20II.pdf> di akses pada Selasa, 3 Januari 2023, pukul 12.05 WIB

homoseksual melecehkan heteroseksual, yang semuanya menciptakan lingkungan seksual.¹⁷

2. Bentuk-bentuk Pelecehan Seksual

Ada beberapa bentuk pelecehan seksual yang berdasarkan tingkatan antara lain

- a. Tingkatan pertama : Gender Harassment sebuah komentar atau tindakan yang merendahkan seseorang berdasarkan jenis kelaminnya dikenal sebagai pelecehan gender (sexist). Cerita-cerita porno atau lelucon yang mengganggu adalah salah satu bentuknya, seperti juga komentar-komentar yang menjurus ke arah seksual tentang penampilan, tubuh, atau kehidupan orang lain, tatapan yang berlarut-larut, menyipitkan mata yang pantas, atau pandangan sekilas; memperlakukan seseorang secara berbeda berdasarkan jenis kelaminnya, seperti dengan hak istimewa, mengabaikan, atau mengabaikan berdasarkan jenis kelamin; dan komentar yang meremehkan tentang pencapaian profesional wanita.
- b. Tingkatan kedua: Seduction Behavior adalah rayuan atau permintaan dalam bentuk apapun, tanpa ancaman, yang tidak bersifat seksual. Bentuknya antara lain membicarakan topik pribadi atau seksual

¹⁷ Khaeruddin, *Pelecehan Seksual Terhadap Istri*, (Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada, 1999), cet. Ke-1 h. 3.

eksplisit, merayu seseorang, menunjukkan kepedulian terhadap seksualitas mereka, terlibat asmara dengan seseorang, mengundang mereka untuk terlibat dalam perilaku cabul atau tidak bermoral, melanggar privasi mereka dengan menjadikan mereka target sindiran seksual, menggunakan kata-kata kasar. atau bahasa yang menjengkelkan, dan menyebarkan desas-desus seksual.

- c. Tingkatan ketiga: *Sexual Bribery* yaitu tawaran ketidakseimbangan tertentu sebagai imbalan atas tindakan yang berkaitan dengan menerima perhatian seksual. Misalnya: hadiah promosi atau gaji. Metode ini melibatkan janji lembut kepada seseorang untuk terlibat dalam perilaku seksual, seperti dipegang, disentuh, dicium, atau dibelai. meminta tindakan seksual sebagai pembayaran untuk janji atau hadiah, memaksa tindakan seksual sebagai pembayaran untuk janji atau hadiah, dan benar-benar memberikan hadiah sebagai imbalan atas layanan seksual.
- d. Tingkatan keempat: *Sexual Coercion* atau *Threat* adalah tekanan untuk terlibat dalam aktivitas seksual ditambah dengan ancaman implisit atau terbuka. Ancaman langsung atau terang-terangan dengan harapan seseorang akan melakukan tindakan seksual meskipun tindakan tersebut belum terjadi, serta melakukan aktivitas seksual dengan seseorang yang

takut akibat ancaman atau hukuman yang telah dijatuhkan, adalah contohnya. dari jenis ancaman ini. disediakan, serta efek negatif yang benar-benar dihadapi seseorang saat menolak ajakan seseorang.

- e. Tingkatan kelima: Sexual Imposition Penyerangan atau pemaksaan yang bersifat seksual yang dilakukan secara brutal atau terang-terangan dikenal dengan istilah pemaksaan seksual. Formulir sengaja menekan pengguna untuk mencoba mendorong, menahan, atau menyentuh tubuh satu sama lain. Contohnya termasuk dengan sengaja memaksa kontak seksual dan menyentuh bagian tubuh yang sensitif.

Adapun bentuk-bentuk pelecehan seksual yang lebih serius tingkatannya antara lain:

- 1) Serious Forms of Harassment adalah bentuk-bentuk pelecehan yang serius termasuk tekanan seksual untuk melakukan aktivitas seksual melalui telepon atau surat, pemerkosaan, dan penyiksaan seksual.
- 2) Less Serious Forms of Harassment adalah Pelecehan seksual yang tidak serius, seperti menatap korban atau sengaja menyentuh bagian tubuh, dikategorikan sebagai Kurang Serius Dari Pelecehan.¹⁸

¹⁸ Sandra S. Tangri. Martha R. Burt dan Leonor B. Johnson. Pelecehan Seksual Di Tempat Kerja: Tiga Model Penjelasan. h. 89-110.

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual dan bentuk-bentuknya dapat terjadi karena beberapa faktor. Diantara faktor tersebut adalah :

- a. Dominasi pasangan pria-wanita yang tidak seimbang. Manusia adalah makhluk sosial dan Zona Politicon. Laki-laki dan perempuan selalu hidup berdampingan dan saling bergantung dalam kehidupan sehari-hari. Laki-laki dan perempuan pada dasarnya memiliki status dan hak yang sama. Realitas yang muncul dan berubah dalam masyarakat, di sisi lain, mengungkapkan sesuatu yang berbeda. Sejumlah statistik menunjukkan perlakuan yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat; pria dan wanita biasanya memegang posisi yang berbeda dalam berbagai bidang kehidupan. Ketimpangan gender adalah perbedaan peran dan hak perempuan dengan laki-laki. Laki-laki mempunyai "Hak istimewa", dan dinilai sebagai subjek yang sedangkan perempuan pasif, lemah, dan objek kehidupan, laki-laki mampu hukum. Laki-laki sering melihat perempuan sebagai "barang" milik mereka dan karena itu berhak atas perlakuan sesuka hati, termasuk penggunaan kekerasan. Dengan demikian, dominasi laki-laki atas perempuan merupakan akibat dari status

sosial budaya mereka di masyarakat dan posisi senior mereka di organisasi atau tempat kerja. Seiring waktu, ketika laki-laki menyalahgunakan kekuasaan mereka, pelecehan seksual sering terjadi.¹⁹

- b. Perempuan dipandang sebagai objek seksual. Wanita digambarkan sepanjang hidup mereka sebagai makhluk yang lemah dan tak berdaya yang membutuhkan perlindungan terus-menerus. Sejak dulu dan zaman Jahiliyah, perempuan disamakan dengan makhluk hidup yang rendah dan tidak berharga. Sekalipun diakui sebagai manusia, keberadaannya sangat berbeda dengan manusia. Ketika wanita adalah saluran libido pria, mereka diperlakukan sebagai objek. Meskipun telah terjadi pembebasan dan emansipasi hak-hak perempuan, namun hal ini tidak berbeda dengan masa yang dianggap modern karena pandangan ini masih ada. Perempuan masih dipandang sebagai objek seksual.²⁰
- c. Rasa iseng yang disebabkan oleh kurangnya moral dan etika. Banyak remaja laki-laki mengklaim bahwa mengganggu dan menyiksa wanita dengan setelan jas dan basa-basi menggoda adalah sesuatu yang mereka lakukan untuk kesenangan sambil berkeliaran di

¹⁹ Rohan Colier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*, (Yogyakarta : PT. Tiara Yogya, 1998), Cet. Ke-1 h. 31.

²⁰ Ahmaad Husnan, *Keadilan Islam antara Wanita dan Laki-laki*. (Solo: Al-Husna, 1995), Cet. Ke-1.h. 43-55.

pinggir jalan. Tidak ada yang serius, kalau begitu. Tentu saja, kurangnya moral dan etika yang erat kaitannya dengan agama dan disertai dengan akhlak mulia dapat berkontribusi terhadap hal ini karena mereka yang memiliki kualitas tersebut tidak akan pernah berani bertindak dengan cara yang tidak sopan karena akan meninggalkan orang yang dilecehkan, merasa sangat terhina, malu. Jika seorang gadis ditampilkan mengenakan jilbab, dia bisa menjadi korban karena perasaan iseng ini mereka tidak peduli apakah korban pelecehan seksual berpakaian sopan atau tidak.

4. Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Korban

Secara umum, perasaan tidak mampu, keinginan untuk menghindari orang, atau diam adalah efek yang sering dialami oleh korban pelecehan seksual. Hal ini terjadi sebagai akibat dari perasaan bersalah, malu, menyalahkan, rendah diri, dan penghinaan sosial yang dialami korban. Satu-satunya pilihan korban adalah membuat dirinya tidak menjadi sasaran orang-orang yang bangkrut secara moral. Namun, ada juga individu terpelajar dengan moralitas yang sangat buruk.

Dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial korban merasa direndahkan, hubungan keluarga atau bersosialisasi sangat sulit membina hubungan kembali

terutama pada pria karena adanya rasa takut. Pada saat penyerangan berlangsung, korban tidak percaya dan menganggap penyerangan pelecehan seksual hanya terjadi pada orang lain, bukan dirinya, kemudian muncul rasa takut, minder atau menutupi bagian-bagian tubuh yang dapat menimbulkan untuk mengundang pelaku untuk melakukan pelecehan seksual.

5. Pandangan Hukum Islam Terhadap Perbuatan Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual ini tidak dapat diterima dalam Islam. Islam adalah agama yang paling kuat sepanjang masa dan merupakan agama yang sangat fitrah dan mendunia. Agama memiliki kekuatan untuk mengatasi masalah kontemporer dan menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan kehidupan dan kondisi manusia. Istilah "universalitas" dalam hukum Islam mengacu pada semua aspek kehidupan manusia, besar dan kecil. Salah satunya berkaitan dengan etika, moral, dan hubungan atau asosiasi manusia untuk mencegah masalah yang dapat berasal dari interaksi sosial, seperti seks.

Perilaku ini dipandang memalukan dalam Islam karena agama telah mengajarkan umatnya untuk menghormati satu sama lain tanpa memandang pangkat atau status. Kita dapat memahami hal ini dari sudut

pandang pelecehan seksual dari bab sebelumnya. Larangan Islam terhadap aktivitas seksual, bagaimanapun, hanya dapat dilakukan sesuai dengan rute yang direncanakan, yaitu melalui pernikahan yang sah, dan dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT, yang menganugerahkan manusia dengan nafsu, hal ini dapat kita lihat dalam surat Al-Imran ayat 14:

زَيْنٌ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ
حُسْنُ الْمَآبِ

Artinya : Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik. (Q.S Ali-Imran/3:14)²¹

Dengan kata lain, karena nafsu memungkinkan manusia untuk terus hidup dan menghasilkan anak, maka mustahil untuk memisahkan manusia dari aspek ini. Oleh karena itu, unsur hasrat seksual merupakan bagian dari

²¹ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Tim Penyusun, Departemen Agama RI, (Bandung: CV Diponegoro, 2015), h. 51.

fitriah manusia dan itulah yang memungkinkan kita untuk hidup dan menghasilkan keturunan.²² Tapi itu tidak berarti bahwa orang dapat terlibat dalam perilaku ini sesuka hati. Hubungan seksual disebut sebagai zina ketika aktivitas seksual dilakukan di luar jalur yang telah ditetapkan, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang hanya mengejar keinginan dan keinginan mereka. Allah SWT telah mengirimkan tanda-tanda melalui firman-Nya agar manusia dijauhkan dari kegiatan yang dapat dianggap zina.

Adapun dalam surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk. (Q.S Al-Isra/17:32)²³

Perbuatan yang dapat mengakibatkan perzinahan dapat dicegah jika ayat di atas dipahami dan diamalkan. Jenis-jenis pelecehan seksual, seperti menatap perempuan dari atas ke bawah, membuat lelucon cabul, menggunakan gambar atau foto porno, dan bentuk-bentuk lain seperti yang dibahas pada bab sebelumnya

²² Jalaludin et.al, "Pengantar Ilmu Jiwa Agama", (Jakarta: Cv Pustaka, 1989), Cet .Kel, h. 11.

²³ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Tim Penyusun, Departemen Agama RI, (Bandung: CV Diponegoro, 2015), h. 285.

tentang bentuk-bentuk pelecehan seksual, termasuk di antara perilaku atau tindakan yang dapat menyebabkan zina.

Dalam interaksi sosial di seluruh masyarakat, pelecehan seksual menjadi perhatian. Untuk itu, ajaran Islam memuat pedoman tentang pakaian, sopan santun, dan kontak mata yang pantas saat berbicara atau bergaul dengan orang lain. Karena moralitas didefinisikan sebagai perilaku seseorang yang berinteraksi dan bergaul, maka pelecehan seksual adalah jenis kegiatan yang dianggap sebagai tindakan moral yang rendah. Oleh karena itu, standar moral yang sangat tinggi dapat diukur dari penerimaan masyarakat bahwa suatu tindakan tertentu tidak bertentangan dengan hukum dan kebiasaan masyarakat, serta apa yang patut dan tidak patut dilakukan.²⁴

Dalam ajaran agama Islam jangankan mencium atau memegang anggota badan seseorang perempuan, karena diyakini bahwa hal itu dapat menyebabkan atau bahkan mendekati perzinahan. Ini termasuk menggenggam anggota tubuh wanita atau menciumnya. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam Firman-Nya surat An-Nur ayat 31:

²⁴ A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral*, (Jogyakarta: Kanisius, 1990), Cet 1, h. 90.

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua

kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. (Q.S An-Nur/24:31).²⁵

6. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Menurut Hukum Islam

Perbuatan yang dapat membahayakan orang lain atau masyarakat, termasuk anggota badan dan jiwa, serta harta benda, benda, perasaan, dan keamanan, termasuk perbuatan jarimah dalam hukum Islam. Menurut hukum Islam, tujuan utama hukuman adalah pencegahan (*ar-rad'u waz-zajru*), pengajaran, dan pendidikan (*al-islah wat-tahzid*).²⁶ Adapun yang dimaksud dengan pencegahan ialah mencegah diri si pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah diri orang lain dari perbuatan demikian. Dalam hukum Islam penjatuhan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik yang dikuasai oleh rasa saling menghormati dan saling mencintai antar sesama anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya.

Ditinjau dari segi perbuatannya, tindak pidana (jarimah) dibedakan menjadi beberapa tindak pidana (jarimah) antara lain:

²⁵*Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Tim Penyusun, Departemen Agama RI, (Bandung: CV Diponegoro, 2015), h. 353.

²⁶A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), C et. Ke-1, h. 279.

1. Hukuman hudud adalah hukuman yang lebih dipengaruhi oleh syara dan diancam dengan had. Dan menjadi milik Allah. Hukuman ini telah ditetapkan oleh Syara, dan tidak ada minimum atau maksimum. Juga tidak bisa dibedakan antara individu (korban atau keluarganya) atau kelompok orang yang diwakili negara.
2. Qishash dan diyat di Jarimah. Berdasarkan tindakannya, Qishash dapat dilihat sebagai pembalasan. Sesuai dengan perilakunya, Qishash adalah hukuman. Hukuman qishash dapat lebih terjamin demi terwujudnya keamanan dan ketertiban. Jarimah diyat, di sisi lain, adalah properti yang harus disumbangkan sebagai kompensasi atas kerugian yang disebabkan oleh pembunuhan atau penganiayaan.
3. Hukuman takzir dilaksanakan oleh otoritas negara dan diperuntukkan bagi kejahatan yang tidak termasuk dalam lingkup had, qishash, atau diyat.

Semua aspek keberadaan manusia diatur oleh hukum Islam, memungkinkan tercapainya kedamaian dan ketentraman. Hukum Islam memiliki aturan umum dan aturan khusus. Hukum Islam tidak secara eksplisit mendefinisikan pelecehan seksual sebagai kejahatan dan tidak memuat ketentuan apa pun yang menjelaskan

hukuman khusus dalam undang-undang tersebut. Ini karena istilah pelecehan seksual tidak muncul dalam Al-Qur'an maupun hadits. Ijtihad para ulama yang akan membuat ketentuan hukum terhadap suatu persoalan dengan mengacu pada ketentuan Al-Qur'an dan hadits, itulah yang disebut hukum Islam sebagai kegiatan yang tidak memiliki ketentuan hukum. Upaya hukum dapat berupa takzir, yaitu hukuman yang tidak ditentukan oleh teks-teks dalam Al-Qur'an dan hadits, yang dijatuhkan kepada mereka yang bertindak tidak bermoral atau yang melakukan kejahatan tertentu yang tidak ada hukuman, atau kifarfat, yang keduanya berkaitan dengan Allah SWT, seperti makan siang di bulan Ramadhan tanpa alasan, meninggalkan shalat, melakukan riba, dan melempar najis di tengah malam.²⁷

Islam telah menetapkan pedoman yang tepat tentang hadits zina dengan mengacu pada hukuman bagi pezina. Jika muhsan (laki-laki dan perempuan yang sudah menikah) melakukan perzinahan, mereka akan menerima 100 cambukan dan dirajam. Pezina yang ghairu muhsan (laki-laki dan perempuan yang belum menikah) dikenakan hukuman 100 cambukan dan satu tahun pembuangan sebagai hukuman.

²⁷ Wahdah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1997), Cet. Ke-4, Jilid VII, h. 5483.

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nur ayat 2 dan 3 :

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

الرَّائِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالرَّائِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرَّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya : “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”. (QS. An Nur : 2 – 3).²⁸

Pada dasarnya penetapan perbuatan zina itu ada tiga hal pertama, pengakuan, kedua, sumpah dari saksi-saksi dan ketiga, qorinah (indikasi-indikasi tertentu). Adapun pengakuan, jika orang berzina itu orang yang berakal dan mencapai usia baligh mengaku tanpa paksaan bahwa suatu kali ia telah berzina, baginya dijatuhi hukuman had. Menurut Imam Syafi’i hukuman had bagi orang kafir dan orang muslim adalah bentuknya sama, yakni dicambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan.

²⁸ Al-Qur’an dan Terjemahannya, Tim Penyusun, Departemen Agama RI, (Bandung: CV Diponegoro, 2015), h. 350.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra. Rasulullah S.A.W telah menghukum rajam dua orang yahudi yang telah berzina (HR. Al-Bukhari dan Muslim), sedangkan mengenai pengakuan cukup satu kali alasannya adalah sebuah hadist tentang Unais yang disuruh merajam seorang perempuan setelah sekali mengaku. Pendapat yang sama pula dikemukakan oleh Imam Malik.

Kesaksian dan sumpah saksi merupakan faktor kedua dalam menentukan apakah telah terjadi perzinahan. Dimungkinkan juga untuk menetapkan bukti perzinahan dengan mengklaim telah melihat perbuatan itu terjadi. Empat orang saksi yang diharuskan melihat dengan mata kepala sendiri melakukan prosedur "saksi dengan mata kepala sendiri" ini. Demi menghindari dari adanya tuduhan sewenang-wenang terhadap seseorang karena dendam atau untuk mempermalukan orang atau untuk menjatuhkan martabat seseorang, maka bukti kesaksian atas terjadinya perbuatan zina mempunyai syarat-syarat yang ketat.

Sayyid Sabiq mengemukakan ada sepuluh syarat yang harus ada dalam persyaratan jarimah zina yaitu :²⁹

1. Saksi harus berjumlah empat orang, jika kurang dari empat orang maka persaksiannya tidak dapat diterima.

²⁹ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Lubhan : Darul Fikr, 1981), Jilid Ke II . h. 353-356.

2. Saksi itu sudah baligh. Tanda-tanda baligh itu apabila telah berusia lima belas tahun atau pernah mengalami mimpi jimak dengan lawan jenisnya atau datangnya haid bagi perempuan.
3. Semua saksi adalah orang yang berakal sehat. Karena itu tidak diterima persaksian orang gila atau persaksian orang yang kurang waras akalnya.
4. Keadilan, saksi itu harus terdiri dari orang-orang adil.
5. Saksi itu beragama Islam, baik kesaksian itu untuk orang Islam maupun non Islam. Persyaratan ini telah disepakati oleh Imam-imam Mazhab.
6. Saksi itu mengetahui peristiwa tersebut secara mendetail. Mereka menyaksikan secara gamblang, nyata dengan masuknya penis ke dalam vagina perempuan seperti masuknya celak mata pada celupannya.³⁰ Dasar pemakaian syariat ini adalah tindakan dan perkataan Rasullullah SAW ketika memeriksa perkara Ma'iz, jalan ceritanya adalah sebagai berikut: Barang kali engkau menciumnya, atau engkau elus-elus, atau engkau melihat kemaluannya? 'tidak, ya Rasullullah, jawab Ma'iz. Kemudian nabi kembali menanyainya dengan kata-kata yang lebih jelas lagi, dan minta dijawab secara

³⁰ Wahdah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1997), Cet. Ke-4, Jilid VII, h. 5699-5777.

jelas pula.” Baik, ya Rasulullah, “jawab Ma’iz begitu. Begitu pulakah masuknya penis ke dalam vaginanya? Tanya Rasulullah selanjutnya. Ya, jawab Ma’iz lagi.

7. Dalam memberikan kesaksian, para saksi menggunakan kata-kata yang jelas, tidak dengan kata-kata sindiran. Dasarnya adalah hadist tersebut di atas.
8. Saksi berada pada satu tempat di tempat terjadinya perbuatan zina. Jadi tidak ada perbedaan waktu dan tempat penyaksian dengan waktu dan tempat perbuatan zina. Jika saksi-saksi itu datang menyaksikan secara terpisah pisah maka kesaksian mereka tidak dapat diterima.
9. Saksi-saksi itu disyaratkan semuanya laki-laki dan tidak dapat diterima kesaksian perempuan untuk perbuatan zina.
10. Kesaksian itu tidak kadaluarsa.

Jika keterangan orang yang melihat perzinaan itu terjadi tidak disampaikan pada saat perkara itu disidangkan tetapi setelah peristiwa itu, kesaksian itu tidak lagi objektif karena disertai dengan faktor-faktor objektif, seperti iri hati, balas dendam, atau kasihan. Menurut Imam Abu Hanifah, kesaksian zina tidak dapat diakui jika sudah lebih dari satu tahun sejak dugaan zina.

Kesaksian itu masih sah meskipun ahli lain tidak setuju dengan itu dan lebih dari satu tahun telah berlalu sejak itu diberikan.

Qarinah atau petunjuk-petunjuk tertentu merupakan unsur terakhir yang dapat dijadikan sebagai bukti zina. Seorang sahabat Nabi, Umar bin Khattab ra, pernah berkata: “Zona itu ada dua macam: zina yang nyata dan zina yang dirahasiakan. Qarinah yang dapat dijadikan sebagai bukti zina adalah kejernihan kehamilan pada wanita yang tidak bersuami. Sedangkan perzinahan yang nyata adalah kehamilan seorang wanita yang belum menikah atau melalui pengakuan, perzinahan yang disembunyikan membutuhkan kehadiran empat orang saksi.

Selain ada pembuktian lain yang bisa dipertanggungjawabkan keakuratannya, yaitu, melalui ilmu pengetahuan teknologi kedokteran forensic. Apabila ditemukan sperma dan DNA (Desoxy Ribo Acid) di dalam rahim wanita yang bukan milik suaminya atau ditemukannya sperma atau DNA pria di dalam rahim wanita yang belum menikah, maka jelaslah bahwa ia telah melakukan perzinaan.³¹

³¹ Djazuli, Fiqh Jinayah, *Upaya Penggulangan Kejahatan dalam Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Grafindo, 2002), h. 81.

Adapun yang menjadi syarat-syarat agar seseorang yang telah berzina dapat dikenakan hukuman zina adalah:

1. Orang yang berzina itu adalah orang yang berakal waras,
2. Orang yang berzina itu sudah cukup umur (baligh),
3. Zina itu dilakukan dalam keadaan tidak terpaksa, tetapi atas kemauannya sendiri,
4. Orang yang berzina itu tahu bahwa zina itu diharamkan.

Dengan demikian, hukuman tidak dapat dijatuhkan dan tidak dapat dilaksanakan terhadap anak kecil, orang gila atau orang yang dipaksa melakukan zina. Adapun dasar bagi disyaratkannya pengetahuan si pelanggar bahwa zina adalah haram karena hukuman itu merupakan konsekwensi atau kelaziman dari suatu larangan yang sewajarnya ada. Dengan kata lain si pelanggar mengetahui akibat perbuatan zinanya akan dikenakan hukuman berupa hukuman had atau dirajam. Oleh karena itu, jika seseorang telah melakukan perzinahan tetapi benar-benar tidak mengetahui aturan hukuman atas perbuatannya, maka hukuman zina tidak dapat diterapkan kepada mereka.

Dengan demikian sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual ini di berlakukan hukuman takzir merupakan jarimah yang ditentukan oleh penguasa, baik bentuk, macam atau pun sanksinya. Jadi jarimah takzir sangat berbeda dengan jarimah hudud dan qishas. Selain itu jarimah takzir berkaitan dengan perkembangan masyarakat dan kemaslahatan. Sehingga dengan adanya jarimah takzir memberi kesempatan kepada para hakim atau penguasa yang berhak memutuskan suatu perkara untuk berijtihad, untuk menentukan apa yang akan dijatuhkan hukuman kepada pembuat jarimah sesuai dengan bentuk jarimah dan keadaan si pembuat jarimah.³²

Dilihat dari bentuk-bentuk jarimah, maka suatu perbuatan pelecehan seksual dapat dikatakan jarimah takzir karena baik dalam Al-qur'an maupun Hadist bentuk perbuatan hukumannya tidak dapat ditentukan. Kewenangan untuk menentukan hukuman takzir berada di tangan penguasa setempat, sehingga jenis hukumannya pun beragam sesuai dengan situasi dan kondisi setempat, bisa dipenjara, ditahan, dipermalukan, bahkan bisa dengan cara dihukum mati dalam kasus sodomi bagi mazhab Maliki dan kasus membunuh orang dengan

³² Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*. (Pustaka Setia: Bandung , 2000), Cet. Ke-1 h. 26-32.

benda tumpul menurut mazhab Hanafi.³³ Untuk mengetahui hukuman apa yang dapat diberlakukan kepada pelaku pelecehan seksual dalam bentuk takzir, maka di sini akan diuraikan bentuk-bentuk hukum takzir.

1. Hukuman penjara kurungan. Dalam hukuman syariat Islam terdapat dua macam hukuman penjara kurungan. Pertama hukuman penjara terbatas, batas terendah hukuman penjara ini adalah satu hari, sedangkan batas tertinggi terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Mazhab Syafi'i menetapkan batas tertinggi satu tahun, karena mereka menyamakannya dengan pengasingan dalam jarimah zina. Fuqaha lainnya menyerahkan batasan tersebut kepada penguasa negara. kedua hukuman penjara tidak terbatas, ulama sepakat bahwa hukuman penjara ini tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan dapat berlangsung terus sampai terhukum mati atau tobat dan baik untuk pribadinya.
2. Hukuman pengasingan. Jika aktivitas pelaku berpotensi menyebar atau merugikan orang lain, jarimah takzir memberlakukan istilah pengasingan. Para ulama Syafi'iyah berpendapat

³³ Wahdah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*, (Beirut: Dar Al Fikr, 1997), Cet. Ke 4, Jilid VII, h. 5594-5600.

bahwa durasi pengasingan menurut hukum takzir tidak boleh lebih dari satu tahun agar tidak melebihi durasi pengasingan di bawah hukuman hadd. Imam Ahmad berpendapat bahwa karena pengasingan di takzir adalah hukuman takzir dan bukan hukuman, maka waktu yang dihabiskan di pengasingan bisa lebih dari satu tahun.

3. Hukuman pengucilan. Tiga orang yang tidak ikut dalam perang tabuk itu dikucilkan oleh Nabi Muhammad. Mereka dikurung selama lima puluh hari tanpa komunikasi.
4. Hukuman ancaman, teguran, dan peringatan. Ancaman merupakan salah satu hukuman takzir, dengan syarat akan membawa hasil dan bukan ancaman kosong, seperti ancaman akan dijilid, dipenjara atau akan dijatuhi hukuman yang sangat berat. Teguran juga merupakan hukuman takzir. Hukuman ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap sahabatnya Abuzar yang memaki-maki orang lain, menghina orang lain tersebut dengan menyebut-nyebut ibunya, maka berkata Rasulullah SAW “wahai Abuzar, engkau telah menghina dia dan ibunya. Engkau adalah orang yang masih dihadapi masa jahiliah”. Hukum peringatan ditetapkan oleh syari’at Islam

dengan jalan memberi nasehat. Hal ini terdapat dalam Al-qur'an dalam surat An-Nisa tentang isteri yang membangkang; "isteri yang kamu khawatirkan akan membangkang, maka berilah ia peringatan".

5. Hukuman denda. Di kalangan fuqaha terdapat perbedaan pendapat tentang apakah "denda" bisa dijadikan hukuman umum untuk setiap jarimah atau tidak. Bagi fuqaha yang tidak membolehkannya beralasan bahwa hukuman denda mula-mula ditetapkan pada zaman Rasulullah SAW kemudian dibatalkan. Selain itu hukuman tersebut bukan cara yang baik untuk memberantas jarimah dan dikhawatirkan hukuman tersebut justru akan memberikan peluang bagi penguasa yang tidak benar untuk mengambil harta terhukum. Bagi fuqaha yang membolehkan hukuman denda sebagai hukuman umum beralasan bahwa hukuman itu memberikan ikatan tertentu, yaitu dengan menahan harta si pelaku terlebih dahulu, sedangkan si pelaku sendiri ditahan. Jika ia sudah menyadari perbuatannya, maka hartanya

dikembalikan, dan jika ia tidak sadar maka harta tersebut digunakan untuk lapangan kebaikan.³⁴

6. Hukuman pencemaran. Hukuman ini berbentuk penyiaran kesalahan, keburukan seseorang yang telah melakukan perbuatan tercela, seperti menipu dan lain-lain. Pada masa lalu upaya membeberkan kesalahan orang yang telah melakukan suatu kejahatan dilakukan melalui teriakan di pasar atau di tempat keramaian umum. Tujuannya adalah agar khalayak ramai mengetahui perbuatan orang tersebut dan menghindari kontak dengan dia supaya terhindar dari akibatnya. Pada masa sekarang upaya itu dapat dilakukan melalui media massa, baik cetak maupun elektronik. Pengumuman tersebut merupakan peringatan bagi masyarakat agar hati-hati terhadap orang yang disebutkan dalam pengumuman itu.

Jika ada hubungannya dengan hukuman takzir yang disebutkan di atas, maka itu ada hubungannya dengan pelecehan seksual. Pelecehan seksual yang parah termasuk penahanan, kurungan, dan pengasingan. Yang mana telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai dengan pelecehan seksual berat yakni termasuk dalam

³⁴ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), C et. Ke-1, h. 306-320.

pemeriksaan, zina pencabulan. Sedangkan hukuman pengucilan, hukuman ancaman, teguran, dan peringatan, dan hukuman denda, dan hukuman pencemaran termasuk juga hubungan dengan pelecehan seksual ringan. Itu juga dibahas dalam bab sebelum membahas apa yang merupakan pelecehan seksual ringan. Tindakan seksual ringan seperti sapaan yang menggoda dan perilaku serupa dikategorikan sebagai pelecehan seksual ringan.

Hukuman takzir yang diharapkan dapat memberikan kesadaran bagi para pelaku yang melakukan perbuatan yang dianggap menunggu orang lain, seperti perbuatan pelecehan yang pantas diberi sanksi atas perbuatannya dapat terhapus apabila si pelaku meninggal dunia, pemaafan dari orang yang dirugikan, taubatnya si pelaku dan kadaluarsa yaitu, lewatnya waktu tertentu setelah terjadinya perbuatan si pelaku. Hapusnya hukuman takzir jika si pelaku meninggal berlaku bila sanksi takzir yang dijalani adalah berupa sanksi badan atau sanksi yang berkaitan dengan pribadi, seperti hukuman buang dan celaan, karena pemaafan dibedakan antara jarimah yang terkait dengan hak Allah atau hak masyarakat dan jarimah yang berkaitan dengan hak perorangan. Hukuman takzir yang berkaitan dengan hak perorangan dapat terhapus dengan pemaafan, tetapi jika berkaitan dengan hak Allah sangat tergantung pada

kemaslahatan, artinya bila ulil amri melihat adanya kemaslahatan yang lebih besar dengan memberikan maaf pada si pelaku, maka ulil amri dapat memaafkannya.³⁵

Hukuman takzir yang telah disebutkan merupakan upaya hukum Islam bagaimana sepiantasnya pelaku pelecehan seksual dapat dikenakan sanksi dan hal ini juga merupakan upaya hukum Islam untuk mereduksi perbuatan pelecehan seksual.



³⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*. (Pustaka Setia: Bandung , 2000), Cet. Ke-1 h. 168-231.